



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpmsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpmsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpmsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 15/011060a/DPMPSTP/2022**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG  
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
TARBIYATUL FALAH AL APANDIYYAH (YPI TARFAL) UNTUK MENDIRIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BERBASIS PESANTREN TARBIYATUL  
FALAH DI KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al Apandiyyah (YPI TARFAL) dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al Apandiyyah (YPI TARFAL) Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis Pesantren Tarbiyatul Falah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al Apandiyah (YPI TARFAL) Nomor : 040/A/YTF/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren (SMK-BP) Tarbiyatul Falah;
  2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0071259201022022508 tanggal daftar 03 Februari 2022;
  3. Nomor Induk Berusaha 9120101502154 tanggal 25 Mei 2019;
  4. Akta Notaris Nomor : 5 Tanggal 7 Januari 2015 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al Apandiyah (YPI TARFAL), Notaris Raden Dewi Rini Herlina, S.H;
  5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat Nomor : 32151/2088/WAS tanggal 26 November 2021;
  6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 32151/PK.01.01.04 – PSMK tanggal 5 Juli 2022 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMK Berbasis Pesantren Tarbiyatul Falah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: :  
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al Apandiyyah (YPI TARFAL) untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

**Nama** : **SMK BERBASIS PESANTREN  
TARBIYATUL FALAH**  
Program Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian  
Kompetensi Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian  
Alamat : Kp. Sadamukti RT 04 RW 01 Desa  
Tenjolaya Kecamatan Cicurug  
Kabupaten Sukabumi


KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;  
KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;  
KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR  
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 14 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
LAYANAN TERPADU SATU PINTU



NONING KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan :  
1. Gubernur Jawa Barat;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.